

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah kegiatan transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain atau *part of destination*, maka demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang ke tempat lain.

Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar. Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri.<sup>1</sup>

Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pentingnya sarana transportasi tersebut dapat tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum. Apalagi di kota besar, kebutuhan akan jasa

---

<sup>1</sup>Atika Putri Jayanti, Patricia Abigail Martha Leba, Stefanus Don Rade, "Tanggung Jawab PT. Timor Tour & Travel Agen Kupang Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel", *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 3, 2023, Hal.37

angkutan umum sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang tidak memiliki kendaraan sendiri, menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang untuk melakukan perjalanan.<sup>2</sup>

Perusahaan jasa perjalanan juga harus memperhatikan berbagai aspek, seperti keselamatan dan kenyamanan penumpang, keamanan dalam perjalanan, ketepatan waktu, kualitas pelayanan, kualitas tujuan perjalanan, kesepakatan ganti rugi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam pengangkutan ada dua pihak, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang pengangkut telah terikat pada konsekuensi yang dipikul oleh pengangkut yaitu tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya.<sup>4</sup>

Sebelum melakukan perjalanan pihak pengangkut dan penumpang melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pihak pengangkut memberikan informasi mengenai jam keberangkatan, sopir, merk mobil yang digunakan sedangkan konsumen akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan tarif jasa.

---

<sup>2</sup>Desphande, "Aspek Hukum Perjanjian Terhadap Jasa Angkutan Umum Darat", *Journal of the American Chemical Society*, 2013, Hal. 2176

<sup>3</sup>Sadar Digiyan, Indri Fogar Susilowati, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Yang Hilang Dalam Bagasi Bus," *Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Hal. 97

<sup>4</sup>Roby Darwis Haloho, Jinner Sidauruk, Uton Utomo, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat Di PT. Jasa Tunas Agung Medan", *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Volume 7 Nomor 3, 2018, Hal. 181

Namun faktanya masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara hal yang dijanjikan dengan yang diberikan. Konsumen sering mengalami kerugian yang disebabkan kurang maksimalnya pelayanan dari pihak penyedia jasa. Masalah yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjalanan misalnya seperti tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan yang berakibat tertundanya keberangkatan kemudian fasilitas dan akomodasi tidak sesuai yang dijanjikan dari awal, hingga adanya pengoperan penumpang ke mobil lain.<sup>5</sup>

Dalam hal tersebut konsumen merasa dirugikan akibat jasa yang dipesannya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf g menyatakan kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi, serta jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Tanggung Jawab berdasarkan KUHPerdara terbagi dari tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggung jawab karena kesalahan. Terdapat 3 bentuk wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik. Adapun tanggung jawab karena kesalahan semuanya terkait dengan perbuatan melawan hukum, (*onrechtmatige daad*). Dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata telah diatur mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>5</sup>Ido Ferly Nuariyanto, "Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Biro Travel Dengan Pengguna Jasa (Studi Pada Biro Travel Di Kota Malang)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022, Hal. 3

mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Standar pelayanan minimal yang dimaksud ditetapkan berdasar pada jenis pelayanan yang diberikan (Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).<sup>7</sup>

Di Provinsi Jambi, angkutan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masyarakat masih bergantung dengan jasa angkutan, khususnya angkuta umum melalui jalan raya. Angkutan umum digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Angkutan umum dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan angkutan umum yang melayani jasa pengangkutan ke berbagai rute pengangkutan baik antar kota, provinsi maupun antar negara.

PT. Safa Marwa Jambi merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan melalui jalan raya di provinsi jambi, dalam hal ini angkutan umum dengan rute

---

<sup>6</sup>Saharuddin Daming, Tri Adi Wibowo, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang", *Jurnal Hukum & Hukum Islam* Volume 8 Nomor 2, 2021, Hal.157

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal. 58

pengangkutan jambi-kerinci. PT. Safa Marwa Jambi memulai usahanya dengan memiliki 16 (enam belas) armada mobil yang digunakan sebagai angkutan penumpang dan barang. Pada pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Safa Marwa Jambi dan pihak penumpang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus direalisasikan dalam proses penyelenggaraan pengangkutan.

Dengan memberi tiket penumpang atau karcis yang dijadikan sebagai bukti bahwa para pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya. Pada penyelenggaraan pengangkutan penumpang, PT. Safa Marwa Jambi berkewajiban untuk memberikan keselamatan kepada penumpang sebagai konsumen jasa angkutan. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Sedangkan menurut Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha wajib “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Berdasarkan Ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Pada penyelenggaraan pengangkutan penumpang PT. Safa Marwa berkewajiban untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang sebagai konsumen pengguna jasa angkutan. Namun pada prakteknya penyelenggaraan

pengangkutan oleh PT. Safa Marwa Jambi belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya secara baik dan benar atau dapat dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi dapat berupa :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>8</sup>

Berdasarkan survey yang diperoleh dari PT. Safa Marwa Jambi ditemukan beberapa peristiwa yang mengakibatkan penumpang sering merasa kecewa atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Berikut keluhan penumpang di PT. Safa Marwa tujuan Jambi kerinci.

**Tabel 1**  
**Bentuk keluhan penumpang yang terjadi pada saat pelaksanaan pengangkutan di PT Safa marwa tujuan Jambi-kerinci**

No	Keluhan Penumpang
1	Keterlambatan Keberangkatan
2	Kerusakan kendaraan pada saat di perjalanan
3	Sopir ugalan
4	Barang Penumpang tertukar di penumpang lain
5	Diturunkan tidak sampai alamat tujuan
6	Biaya tambahan diluar tiket
7	Pembatalan Keberangkatan

Sumber : Survey pada konsumen di PT. Safa Marwa Jambi-kerinci

Di dalam syarat perjalanan tiket PT. Safa Marwa Jambi juga telah dijelaskan

---

<sup>8</sup>P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal. 292.

dalam poin ke 1 (satu) bahwa “setiap penumpang bebas membawa barang, bagasi maximum seberat 10 kg tanpa di pungut bayaran”, di poin ke 5 (lima) berbunyi “Pengembalian karcis dikenakan potongan administrasi 25% dari jumlah ongkos”, poin ke 6 (enam) “Apabila penumpang telah memesan karcis ternyata saat keberangkatan mobil mengalami kerusakan maka keberangkatan ditunda atau uang dikembalikan penuh.” dan di poin ke 8 (delapan) berbunyi “Pengunduran karcis harap melapor 6 (enam) jam sebelum keberangkatan”.

Berdasarkan Latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang dan Barang Bawaan Penumpang Tujuan Jambi – Kerinci .”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahannya dengan suatu rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Penumpang PT. Safa Marwa Tujuan Jambi-Kerinci Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Dalam Pengangkutan PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Tujuan Jambi - Kerinci?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Penumpang PT. Safa Marwa Tujuan Jambi-Kerinci.
- b. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian Dalam Pengangkutan PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Tujuan Jambi – Kerinci.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pemahaman mengenai Bentuk Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Di PT. Safa Marwa Tujuan Jambi – Kerinci.

- b. Manfaat Secara Praktis

Pembahasan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca dan masyarakat mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Di PT. Safa Marwa Tujuan Jambi – Kerinci.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, untuk lebih jelasnya dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti

yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Barang

Barang adalah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>10</sup>

## 3. Penumpang

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.<sup>11</sup> Penumpang merupakan orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini ia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.<sup>12</sup>

## **F. Landasan Teori**

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka landasan teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum, Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

---

<sup>9</sup><https://suduthukum.com2017/02tanggungjawabhukum.html> pada 13 november 2023.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 25

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., Hal. 64

## 1. Teori Efektifitas Hukum

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “Sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>14</sup>

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan

---

<sup>13</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010, Hal.375

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, Hal.80

yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.<sup>15</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara, menjamin, menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban).<sup>16</sup>

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

---

<sup>15</sup>[https://www.academia.edu/95668999/Teori\\_Efektivitas\\_Hukum](https://www.academia.edu/95668999/Teori_Efektivitas_Hukum) diakses pada 8 Oktober 2023 Pukul 14.19 wib

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal. 899

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsinya menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Menurut kamus hukum ada dua istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

*Liability* juga merupakan kondisi unduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakantugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, Hal. 140

<sup>18</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press*, Yogyakarta, 1988, Hal. 334-335.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### a. Perlindungan Hukum preventif

Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hal ini terdapat dalam peraturan perundang –undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.<sup>19</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai

---

<sup>19</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas sebelas maret, Surakarta, 2003, Hal.14.

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Fungsi perlindungan hukum menurut setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Teo Reksi Saputra Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada bentuk perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa angkutan umum dan upaya hukum yang dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan pengangkut.
2. Penelitian oleh Atika Putri Jayanti, Patricia Abigail Martha Leba, Stefanus dan Rade Universitas Katolik Widya Mandira dengan Judul Tanggung jawab PT Timour Tour & Travel Agen Kupang terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel. Dalam penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum terhadap pengguna jasa atau Penumpang berdasarkan Undang Undang Lalu

---

<sup>20</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt66633666cd94dcbc/?page=2> diakses pada 30 November 2023 pukul 10.30 wib

lintas Angkutan Jalan dan hambatan dari pihak travel dalam pelaksanaan tanggung jawab.

3. Penelitian oleh Alfridha Haulani Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi di Makassar Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan taksi terhadap pengguna jasa taksi dan prosedur yang ditempuh atas kerugian yang dialami pengguna jasa taksi.

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan mengkaji antara persamaan, perbedaan dan ciri khas dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan untuk menjaga keaslian penelitian yang dijabarkan oleh penulis maka disajikan tabel sebagaimana berikut.

**Tabel 2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Teo Reksi Saputra , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2016	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum	Membahas tentang perlindungan Hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pada penelitian oleh peneliti lebih memaparkan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pihak pengangkut dan penumpang sedangkan penelitian oleh teo lebih memaparkan mengenai perlindungan

				hukum bagi penumpang dan upaya penumpang akibat kesalahan pengangkut
2	Atika Putri Jayanti, Patricia Abigail Martha Leba, Stefanus Dan Rade, Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira 2023	Tanggung Jawab PT Timor Tour & Travel Agen Kupang Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Travel	Penelitian ini membahas tentang Tanggung jawab hukum terhadap pengguna jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan juga memiliki kesamaan dengan penelitian oleh penulis yang menggunakan dasar hukum yang sama	Pada penelitian skripsi oleh peneliti ini mengkaji tentang pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dan tanggung jawab pihak pengangkut menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian oleh Atika Putri jayanti lebih ditekankan tanggung jawab pihak travel menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
3	Alfridha Haulani	Perlindungan Hukum	Membahas tentang perlindungan	Terletak pada pembahasan pada

	Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016	Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Taksi di Makassar	hukum terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	penelitian ini yaitu lebih menekankan hak dan kewajiban para pihak pada PT safa marwa jambi, sedangkan pada penelitian oleh Afridha pada upaya penyelesaian terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa transportasi taksi
--	--	---	--	---

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris yaitu sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, dalam pendekatan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum tersebut dalam suatu masyarakat. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah :

“Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-

tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat”.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mencocokkan data sekunder (bahan-bahan hukum) dengan data primer atau data yang ada di lapangan terhadap adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang dalam hal ini mengenai Tanggung Jawab PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Tujuan Jambi–Kerinci.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Uraian spesifikasi dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang diteliti dan selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan data yang di peroleh.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di PT. Safa Marwa Jambi-Kerinci di Jalan Kapten Pattimura No.7 Kecamatan Kota baru Kota Jambi. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk penelitian adalah Pihak Pengangkut dan Para penumpang di PT. Safa Marwa Jambi. Alasan Penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap PT. Safa Marwa Jambi dalam bidang Pengangkutan penumpang, maka penulis

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung, hal. 125.

memilih tempat tersebut sebagai lokasi yang sesuai untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan judul yang dibuat oleh penulis.

#### 4. Sumber Data Hukum

##### a. Data primer (Data Lapangan)

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan secara langsung mendatangi dan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis terlebih dahulu.

##### b. Data Sekunder (data kepustakaan)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang meliputi Bahan Hukum Primer yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yaitu :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c. Data tersier merupakan bahan hukum yang dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang gunanya untuk lebih memahami masalah yang akan dibahas.

#### 5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang yang dianggap memenuhi syarat tertentu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penulisan yang terdiri dari pihak pengangkut dan penumpang di PT. Safa Marwa Jambi-Kerinci.

b. Sampel

Sampel adalah yang mewakili dari populasi yang akan diteliti. Adapun Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara *Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono teknik *accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebanyak 9 orang responden. Yaitu 1 orang penumpang mengenai barang bawaanya yang tertinggal, 3 orang penumpang mengenai driver yang ugalan, 1 orang penumpang terlambat dijemput, 4 orang penumpang mengenai masalah kenyamanan dalam menggunakan travel PT. Safa marwa.

6. Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada para responden yang telah

ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

#### 7. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diseleksi dan diklasifikasi dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.

### **I. Sistematika Penulisan**

Adapun Penulisan ini berdasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menelaah masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

#### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan tentang Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Perjanjian pengangkutan, Asas Hukum Pengangkutan, Para Pihak dalam Pengangkutan dan Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan.

### BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan membahas mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Penumpang PT. Safa Marwa Jambi-Kerinci dan Upaya Penyelesaian Dalam Pengangkutan PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Tujuan Jambi – Kerinci.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atas permasalahan yang diteliti tentang Tanggung Jawab PT. Safa Marwa Terhadap Penumpang Tujuan Jambi – Kerinci.